

Plagiarism Report

FIX _NOVAN JAUHARI_ IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR HAK PRIORITAS ARMADA PEMA.pdf

Document Details

Submission ID

6a64e72c8c1faa013d1c85ac

File Size

1.6 MB

File Name

FIX _NOVAN JAUHARI_ IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR HAK PRIORITAS ARMADA PEMA.pdf

Total Pages

97 Page

Account Name

ITentix Plagiarism

Tota Words

15,902 Words

Submission Date

25 Jul 2026, 23:41 GMT+7

Tota Characters

140,862 Characters

Release Date

25 Jul 2026, 23:43 GMT+7

Filter Options

Filter settings used in this submission report.

- Exclude Bibliography
 - Exclude Quoted Text
-

14%

Similarity

184

Matched Sources

Match Group

0% Internet sources
14% Publications
0% Submitted works (Student papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission.

1	Publication	<1%
dinastirev.org		
2	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
3	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
4	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
5	Publication	<1%
repo.uinsatu.ac.id		
6	Publication	<1%
e-journal.unmas.ac.id		
7	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
8	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
9	Publication	<1%
e-journal.uajy.ac.id		
10	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
11	Publication	<1%
journal.universitaspahlawan.ac.id		

12	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
13	Publication	<1%
dev-ojs.journalfhuia.ac.id		
14	Publication	<1%
ejournalwiraraja.com		
15	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
16	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
17	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
18	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
19	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
20	Publication	<1%
ejournal.uika-bogor.ac.id		
21	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
22	Publication	<1%
dinastirev.org		
23	Publication	<1%
journal.unibos.ac.id		
24	Publication	<1%
ejournal.staindirundeng.ac.id		
25	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		

26	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
27	Publication	<1%
review-unes.com		
28	Publication	<1%
ejournal.universitastabanan.ac.id		
29	Publication	<1%
e-journal.uajy.ac.id		
30	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
31	Publication	<1%
ejournal.uika-bogor.ac.id		
32	Publication	<1%
rayyanjurnal.com		
33	Publication	<1%
jurnal.wicida.ac.id		
34	Publication	<1%
ulr.unizar.ac.id		
35	Publication	<1%
journal.unespadang.ac.id		
36	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
37	Publication	<1%
journal.uin-alauddin.ac.id		
38	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
39	Publication	<1%
ejournal.undar.or.id		

40	Publication	<1%
ejournal.uin-suska.ac.id		
41	Publication	<1%
eprints.unm.ac.id		
42	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
43	Publication	<1%
ejurnalunsam.id		
44	Publication	<1%
ejournal.uniska-kediri.ac.id		
45	Publication	<1%
ojs.unik-kediri.ac.id		
46	Publication	<1%
repository.out.ac.tz		
47	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
48	Publication	<1%
eprints.ums.ac.id		
49	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
50	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
51	Publication	<1%
penerbitadm.pubmedia.id		
52	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
53	Publication	<1%
ejournal.unsrat.ac.id		

54	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
55	Publication	<1%
ejournal.iainkerinci.ac.id		
56	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
57	Publication	<1%
repo.uinsatu.ac.id		
58	Publication	<1%
repo.uinsatu.ac.id		
59	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
60	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
61	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
62	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
63	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
64	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
65	Publication	<1%
journal.stialanmakassar.ac.id		
66	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
67	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		

68	Publication	<1%
e-jurnal.peraturan.go.id		
69	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
70	Publication	<1%
ejournal.unisbablitar.ac.id		
71	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
72	Publication	<1%
e-journal.janabadra.ac.id		
73	Publication	<1%
jurnal.umitra.ac.id		
74	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
75	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
76	Publication	<1%
jurnal.um-palembang.ac.id		
77	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
78	Publication	<1%
ojs.unida.info		
79	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
80	Publication	<1%
ojs.unm.ac.id		
81	Publication	<1%
repository.ybli.or.id		

82	Publication	<1%
publish.ojs-indonesia.com		
83	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
84	Publication	<1%
journal.isi.ac.id		
85	Publication	<1%
journal.ppsuniyap.id		
86	Publication	<1%
ejurnal.provisi.ac.id		
87	Publication	<1%
penerbitadm.pubmedia.id		
88	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
89	Publication	<1%
e-journal.uajy.ac.id		
90	Publication	<1%
e-journal.uajy.ac.id		
91	Publication	<1%
journal.umelmandiri.ac.id		
92	Publication	<1%
journal.unram.ac.id		
93	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
94	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
95	Publication	<1%
repo.uinsatu.ac.id		

96	Publication	<1%
www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id		
97	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
98	Publication	<1%
journal.fh.unsri.ac.id		
99	Publication	<1%
journal.ar-raniry.ac.id		
100	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
101	Publication	<1%
ejournal4.unud.ac.id		
102	Publication	<1%
journal.uin-alauddin.ac.id		
103	Publication	<1%
openjournal.unpam.ac.id		
104	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
105	Publication	<1%
jurnal.unigal.ac.id		
106	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
107	Publication	<1%
journal.fh.unsri.ac.id		
108	Publication	<1%
repository.uin-malang.ac.id		
109	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		

110	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
111	Publication	<1%
eprints.umsida.ac.id		
112	Publication	<1%
ijsshr.in		
113	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
114	Publication	<1%
ejournal.45mataram.ac.id		
115	Publication	<1%
journal.stihbiak.ac.id		
116	Publication	<1%
journal.uwgm.ac.id		
117	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
118	Publication	<1%
journal.univbinainsan.ac.id		
119	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
120	Publication	<1%
syekhnurjati.ac.id		
121	Publication	<1%
jurnal.unpad.ac.id		
122	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
123	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		

124	Publication	<1%
e-jurnal.jurnalcenter.com		
125	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
126	Publication	<1%
www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id		
127	Publication	<1%
journal.appihi.or.id		
128	Publication	<1%
jurnal.undhirabali.ac.id		
129	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
130	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
131	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
132	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
133	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
134	Publication	<1%
ojs.unida.info		
135	Publication	<1%
openjournal.unpam.ac.id		
136	Publication	<1%
digilib.unila.ac.id		
137	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		

138	Publication	<1%
journal.uib.ac.id		
139	Publication	<1%
penerbitadm.pubmedia.id		
140	Publication	<1%
journal.unnes.ac.id		
141	Publication	<1%
ejournal.stainkepri.ac.id		
142	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
143	Publication	<1%
jurnal.uns.ac.id		
144	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
145	Publication	<1%
e-journal.janabadra.ac.id		
146	Publication	<1%
jurnal.ubl.ac.id		
147	Publication	<1%
ejournal.unmus.ac.id		
148	Publication	<1%
repository.widyabaktipress.com		
149	Publication	<1%
ejournal.tsb.ac.id		
150	Publication	<1%
ojs.unimal.ac.id		
151	Publication	<1%
indojournal.com		

152	Publication	<1%
dinastirev.org		
153	Publication	<1%
ejournal.itn.ac.id		
154	Publication	<1%
jurnalfsh.uinsa.ac.id		
155	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
156	Publication	<1%
www.swarajustisia.unespadang.ac.id		
157	Publication	<1%
e-jurnal.staimuttaqien.ac.id		
158	Publication	<1%
journal.uwgm.ac.id		
159	Publication	<1%
jurnal.radenfatah.ac.id		
160	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
161	Publication	<1%
digilib.unila.ac.id		
162	Publication	<1%
e-journal.uajy.ac.id		
163	Publication	<1%
e-journal.uajy.ac.id		
164	Publication	<1%
e-journal.uingusdur.ac.id		
165	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		

166	Publication	<1%
media.neliti.com		
167	Publication	<1%
repository.penerbitwidina.com		
168	Publication	<1%
journal.actual-insight.com		
169	Publication	<1%
urj.unizar.ac.id		
170	Publication	<1%
e-journal.iahn-gdepudja.ac.id		
171	Publication	<1%
ojs.unm.ac.id		
172	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
173	Publication	<1%
ejournal.poltekbangsby.ac.id		
174	Publication	<1%
journal.uin-alaudidin.ac.id		
175	Publication	<1%
publish.ojs-indonesia.com		
176	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
177	Publication	<1%
ejournal.unesa.ac.id		
178	Publication	<1%
ejournal.stainkepri.ac.id		
179	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		

180	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
181	Publication	<1%
journal.ppsuniyap.id		
182	Publication	<1%
journal.maranatha.edu		
183	Publication	<1%
mhjns.widyagamahusada.ac.id		
184	Publication	<1%
journals.usm.ac.id		

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGAR HAK PRIORITAS ARMADA PEMADAM KEBAKARAN
DALAM KEADAAN DARURAT
(Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)**

SKRIPSI

Oleh:

NOVAN JAUHARI

22107710023



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)
BLITAR
2026**

LEMBAR LOGO



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGAR HAK PRIORITAS ARMADA PEMADAM KEBAKARAN
DALAM KEADAAN DARURAT
(Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)**

Universitas Islam Balitar

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh :

NOVAN JAUHARI

22107710023

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)

BLITAR

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGAR HAK PRIORITAS ARMADA PEMADAM KEBAKARAN
DALAM KEADAAN DARURAT
(Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)**

Oleh :

Nama : Novan Jauhari
NIM : 22107710023
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :
Blitar, 30 Juni 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Zainul Ichwan, S.H., M.H.
NIDN. 9907147418

Erwin Widhiandono, S.H., M.H.
NIDN. 0730038403

HALAMAN PENGESAHAN

Judul:

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGAR HAK PRIORITAS ARMADA PEMADAM KEBAKARAN
DALAM KEADAAN DARURAT**

(Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)

Oleh :

Nama : Novan Jauhari

NIM : 22107710023

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 7 Juli 2026 dan memenuhi syarat untuk diterima.

Penguji I

Penguji II

Dr. M. Zainul Ichwan, S.H., M.H.
NIDN. 9907147418

Penguji III

Erwin Widhiandono, S.H., M.H.
NIDN. 0730038403

Penguji IV

M. Taufan Perdana Putra, SH., MH
NIDN. 0702058404

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Moh. Alfaris, SH
NIDN. 0726068004

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Fitriyah Nurrahmah S.H.I., M.H
NIDN. 0716019303

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H.
NIDN. 0709077901

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novan Jauhari

NIM : 22107710023

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dalam Keadaan Darurat (Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 13 Januari 2026

Yang membuat Pernyataan,

Novan Jauhari

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan Skripsi ini untuk Orang Tuaku, Istriku Tercinta, Anak-anakku
Karebet, Zizi, Abimanyu, Angelika, Arvin dan Keluarga Besarku, serta UPT
Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Blitar*

MOTTO

“Ambillah Kebaikan Dari Apa Yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa Yang Mengatakannya”

(Kanjeng Nabi Muhammad SAW)

“Eling Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti”

(Eyang Syech Siti Jenar)

“Urip Iku Urub”

(Eyang Kanjeng Sunan Kalijaga)

ABSTRAK

Novan Jauhari, Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dalam Keadaan Darurat (Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar), dibawah bimbingan Dr. M. Zainul Ikhwan, SH., MH dan Erwin Widhiandono, SH., MH.

Armada pemadam kebakaran merupakan salah satu pengguna jalan yang memiliki hak utama (prioritas) untuk didahului sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun, dalam realitasnya di Kota Blitar, masih sering dijumpai tindakan pengguna jalan yang menghalangi laju armada pemadam kebakaran saat menuju lokasi kebakaran, yang berpotensi menghambat penanganan kedaruratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran di wilayah hukum Kota Blitar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (hukum sosiologis). Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blitar Kota, serta didukung oleh data sekunder berupa studi kepustakaan terhadap regulasi dan literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum pidana (khususnya Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ) terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran di Kota Blitar belum berjalan secara optimal. Penindakan hukum yang dilakukan sejauh ini masih terbatas pada tindakan preventif berupa sosialisasi dan teguran lisan, sementara sanksi pidana kurungan maupun denda belum pernah diterapkan secara konkret di pengadilan. Hambatan utama dalam penegakan hukum ini meliputi: 1) Faktor hukum, yaitu belum adanya mekanisme koordinasi penilangan instan yang terintegrasi antara petugas pemadam kebakaran dan kepolisian saat situasi darurat; 2) Faktor sarana, minimnya alat bukti seperti kamera pengawas (dashcam) pada armada damkar untuk mengidentifikasi identitas kendaraan pelanggar; dan 3) Faktor budaya hukum masyarakat, yaitu masih rendahnya kesadaran dan empati pengguna jalan terhadap urgensi armada pemadam kebakaran.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Pidana, Hak Prioritas, Pemadam Kebakaran, Kota Blitar.*

ABSTRACT

Novan Jauhari, The Implementation of Criminal Law Enforcement Against Violators of the Priority Rights of Fire Brigades in Emergency Situations (A Study at the Fire Department Technical Implementation Unit of Blitar City), under the supervision of Dr. M. Zainul Ikhwan, SH., MH, and Erwin Widhiandono, SH., MH.

The fire brigade is one of the road users that holds the primary (priority) right of way, as regulated in Article 134 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (UU LLAJ). However, in reality, within Blitar City, actions by road users obstructing the progress of fire brigades on their way to fire locations are still frequently encountered, which potentially hinders emergency response. This study aims to determine and analyze the implementation of criminal law enforcement against violators of the priority rights of fire brigades within the legal jurisdiction of Blitar City, as well as to identify the inhibiting factors in such law enforcement.

This study employed an empirical juridical (sociological legal) approach. Primary data were obtained through field research via in-depth interviews with the Fire Department Technical Implementation Unit (UPT) of Blitar City and the Traffic Corps (Satlantas) of the Blitar City Municipal Police, supported by secondary data in the form of a literature review of relevant regulations and legal literature. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative method.

The results of the study indicate that the implementation of criminal law enforcement (specifically Article 287 paragraph (4) of the UU LLAJ) against violators of the priority rights of fire brigades in Blitar City has not run optimally. Law enforcement actions taken so far are still limited to preventive measures such as socialization and verbal warnings, while criminal sanctions of imprisonment or fines have never been concretely applied in court. The main obstacles in this law enforcement include: 1) Legal factors, namely the absence of an integrated instant ticketing coordination mechanism between fire department personnel and the police during emergency situations; 2) Facilities factors, specifically the lack of evidence such as dashboard cameras (dashcams) on fire trucks to identify the vehicles of violators; and 3) Legal culture factors of the community, namely the low awareness and empathy of road users toward the urgency of the fire brigade.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Priority Rights, Fire Brigade, Blitar City.

KATA PENGANTAR

Segala puji, syukur, dan rasa syukur kepada Allah SWT. Terima kasih atas rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dalam Keadaan Darurat (Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)”. Shalawat dan salam selalu dicurahkan kepada Rasullullah SAW., yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia.

Penulis mengakui peran penting dari berbagi pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Sebagai ungkapan rasa hormat yang sepantasnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak tersebut, sembari berdoa agar Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
3. Ibu Fitriyah Nurrahmah S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
4. Bapak Dr. Muhammad Zainul Ichwan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, arahan dalam membimbing penyelesaian skripsi
5. Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, arahan dalam membimbing penyelesaian skripsi
6. Orang tua Ibu Sri Astutik, Istriku tercinta Sri Lestari dan anak-anak saya tercinta, Karebet, Zizi, Abimanyu, Angelika, Arvin yang senantiasa memberikan do'a-do'a terbaiknya
7. Semua rekan, sahabat saya yang tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya

Skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis mengakui bahwa kesempurnaan adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh karena itu, penulis dengan tulus meminta maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut. Serta kritik dan saran sangat saya harapkan demi kebaikan skripsi ini.

Blitar, 04 November 2025

Penulis

Novan Jauhari

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
LEMBAR LOGO	ii
SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PEDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	28
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Dan Kendaraan Pemadam Kebakaran	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Pendekatan Penelitian.....	44
3.3 Lokasi Penelitian	45
3.4 Sumber Data	45

3.5 Metode Pengumpulan Data	46
-----------------------------------	----

3.6 Metode Pengolahan Data.....	48
---------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51

4.1 Gambaran Umum UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar	51
--	----

4.1.1 Sejarah Singkat UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar.....	51
---	----

4.1.2 Letak Geografis dan Wilayah Kerja.....	52
--	----

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	53
------------------------------------	----

4.1.4 Struktur Organisasi.....	54
--------------------------------	----

4.1.5 Sarana dan Prasarana	54
----------------------------------	----

4.1.6 Program dan Kegiatan.....	55
---------------------------------	----

4.1.7 Peran UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Penelitian.....	56
--	----

4.2 Pembahasan	57
----------------------	----

4.2.1 Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dalam Keadaan Darurat Di Wilayah Kota Blitar.	57
--	----

4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dan Upaya Untuk Mengatasinya.	70
---	----

BAB V PENUTUP 78

5.1 Kesimpulan.....	78
---------------------	----

5.2 Saran	80
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA..... 82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 untuk menjamin keamanan segenap bangsanya. Kewajiban ini diimplementasikan salah satunya melalui mitigasi bencana kebakaran, sebuah ancaman nyata yang kerap menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil dan ekologis di berbagai wilayah. Dalam penanganan kebakaran, response time (waktu tanggap) armada pemadam sangat krusial dalam menekan eskalasi dampak negatif. Guna mendukung efektivitas penyelamatan darurat ini, regulasi negara memberikan proteksi hukum serta hak istimewa lalu lintas bagi kendaraan pemadam kebakaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, armada pemadam kebakaran memegang hierarki tertinggi dalam hak prioritas penggunaan jalan raya saat bertugas. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 134 huruf a, yang menegaskan bahwa urgensi penanggulangan darurat demi keselamatan publik menempatkan kendaraan tersebut di posisi pertama untuk didahulukan. Lebih lanjut, Pasal 135 ayat (1) menginstruksikan bahwa dalam pelaksanaannya, mobil pemadam kebakaran wajib menyalakan sirene dan lampu isyarat, serta berhak mendapatkan pengawalan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedudukan sebagai "Prioritas Pertama" memberikan legalitas bagi pengemudi pemadam kebakaran untuk melakukan diskresi lalu lintas, seperti melewati lampu merah saat kondisi darurat. Tindakan ini dibenarkan oleh hukum demi melindungi kepentingan masyarakat luas, sejalan dengan doktrin *salus populi suprema lex esto* yang menempatkan keselamatan publik sebagai hukum tertinggi.

Kebijakan manajemen pemadam kebakaran sangat menekankan pentingnya *response time* (waktu tanggap), karena efektivitas pemadaman api ditentukan oleh kecepatan armada sampai di area kebakaran. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 mengenai Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, batas maksimal waktu tanggap yang ditetapkan adalah 15 menit setelah laporan diterima. Kendati demikian, realisasi target ini sering kali terhambat oleh situasi lalu lintas, khususnya akibat minimnya kesadaran dari pengguna jalan lain untuk memberikan prioritas jalan bagi armada pemadam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan pemadam kebakaran dikategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang menyangkut pelayanan dasar. Dalam implementasinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) tidak hanya bertanggung jawab atas penanggulangan kebakaran, tetapi juga memikul peran krusial dalam menyelamatkan nyawa serta aset masyarakat dari berbagai situasi darurat.

Regulasi mengenai hak utama di jalan raya sebenarnya telah ditetapkan secara eksplisit dalam hukum positif. Namun, manifestasi aturan tersebut sering kali tidak sejalan dengan realitas di lapangan, di mana armada pemadam kebakaran yang tengah bertugas kerap diabaikan oleh pengguna jalan lain. Bentuk pelanggaran ini bervariasi, mulai dari keengganan memberi jalan, memblokir jalur, membuntuti armada dalam jarak dekat, hingga tindakan sengaja menghambat laju kendaraan. Sikap abai ini tidak hanya melanggar hukum lalu lintas, tetapi juga secara signifikan memperlambat respons darurat (*response time*), yang berisiko memperparah kerusakan materiil serta meningkatkan fatalitas korban.

138

Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakselarasan antara hukum normatif (*das sollen*) dengan implementasinya secara empiris di lapangan (*das sein*). Meskipun secara yuridis kendaraan pemadam kebakaran memiliki hak prioritas yang wajib dipatuhi oleh setiap pengguna jalan, fakta sosiologis menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan tersebut. Minimnya kepatuhan hukum ini pada akhirnya menjadi salah satu kendala utama dalam mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Soerjono Soekanto dalam teori kesadaran hukumnya menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu regulasi sangat bergantung pada respon masyarakat sebagai subjek hukum.¹ Dimensi kesadaran ini mencakup

¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 112.

aspek kognitif hingga tindakan nyata, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, serta perilaku hukum. Oleh karena itu, minimnya pemahaman publik mengenai urgensi pemberian hak prioritas bagi armada pemadam kebakaran berimplikasi langsung pada tidak optimalnya pencapaian tujuan dari norma hukum tersebut.

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada kesadaran masyarakat, melainkan juga ditentukan oleh faktor **aparatus penegak hukum** itu sendiri. **Dalam menindak pelanggaran** terkait **hak** prioritas armada pemadam kebakaran, diperlukan sinergi dan koordinasi yang solid antara UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar dengan Kepolisian Republik Indonesia selaku pemegang otoritas penindakan lalu lintas. Secara yuridis, tindakan menghalangi laju kendaraan prioritas tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang dapat dijera sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²

Dari kacamata hukum pidana, tindakan menghalangi armada pemadam kebakaran yang sedang bertugas melampaui ranah pelanggaran lalu lintas normatif, karena secara langsung mengancam kemaslahatan publik. Mengingat fungsinya yang krusial dalam menjaga keselamatan masyarakat, segala bentuk obstruksi terhadap operasional pemadam kebakaran memiliki implikasi pidana yang signifikan. Pada skenario terburuk, hambatan mobilitas ini berpotensi memperluas eskalasi kebakaran serta meningkatkan fatalitas korban.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab XX tentang Ketentuan Pidana.

Urgensi perlindungan hukum bagi armada pemadam kebakaran kini menjadi krusial akibat melonjaknya volume lalu lintas di berbagai wilayah, tidak terkecuali Kota Blitar. Sebagai daerah yang tengah mengalami pertumbuhan infrastruktur dan peningkatan mobilitas penduduk, Kota Blitar menghadapi dinamika tersendiri dalam manajemen lalu lintas sekaligus manajemen bencana kebakaran. Kepadatan arus kendaraan pada waktu-waktu tertentu kerap kali mengorbankan aksesibilitas dan memperlambat waktu respons (*response time*) armada pemadam kebakaran menuju lokasi peristiwa.

Sebagai instansi penanggung jawab penanggulangan kebakaran, UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar memegang peran strategis dalam pelayanan publik. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat serta ketegasan penegakan hukum terkait hak prioritas kendaraan darurat. Di lapangan, petugas kerap terhambat oleh pengendara yang enggan memberikan jalan meskipun sirine dan lampu isyarat telah diaktifkan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa implementasi regulasi mengenai hak prioritas armada pemadam kebakaran masih belum berjalan optimal.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2026 menandai era baru dalam modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfokus pada kemaslahatan publik.³ Rekodifikasi ini berfungsi sebagai instrumen yuridis

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

yang krusial untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindakan yang mengancam ketertiban serta keamanan masyarakat, salah satunya meliputi pelanggaran atas hak prioritas yang dimiliki oleh kendaraan darurat.

161

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum yang ideal membutuhkan keterpaduan antara substansi, struktur, dan budaya hukum.⁴ Pada konteks pelanggaran hak utama armada pemadam kebakaran, ketiga aspek ini saling mengikat, dengan kata lain aturan hukum harus tegas mengatur prioritas kendaraan darurat (substansi), aparat harus konsisten dalam mengawal aturan (struktur), dan masyarakat harus memiliki kepatuhan yang tinggi untuk memberi jalan (budaya).

Urgensi pelaksanaan penelitian empiris terkait penegakan hukum pidana bagi pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran terletak pada fungsinya untuk mengukur efektivitas regulasi yang berlaku. Di samping itu, studi ini diarahkan untuk memetakan berbagai faktor pendukung sekaligus penghambat dalam proses penegakannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis komprehensif mengenai realitas penegakan hukum di lapangan, secara spesifik di wilayah kerja UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar.

140

Di samping itu, penelitian ini memuat nilai strategis berupa kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama pada ranah hukum pidana dan hukum lalu lintas. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–18.

diproyeksikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta instansi pemadam kebakaran dalam memformulasikan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terkait hak prioritas armada pemadam kebakaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR HAK PRIORITAS ARMADA PEMADAM KEBAKARAN DALAM KEADAAN DARURAT (Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)”**.

26

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

15

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak prioritas armada pemadam kebakaran dalam keadaan darurat di wilayah Kota Blitar?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak prioritas armada pemadam kebakaran dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

41

1. Untuk menganalisa implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran dalam keadaan darurat di wilayah Kota Blitar.

15

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

71

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

47

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum, terutama di ranah Hukum Pidana serta Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara khusus, kajian ini diarahkan untuk memperkaya literatur mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak utama kendaraan pemadam kebakaran saat situasi darurat.
- b. Penelitian ini dapat memperluas literatur akademis terkait efektivitas implementasi hak prioritas bagi armada pemadam kebakaran saat bertugas. Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 134 huruf a dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara yuridis menempatkan kendaraan tersebut sebagai pengguna jalan utama yang wajib didahulukan.

- c. Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai referensi akademis bagi kajian serupa di masa depan, khususnya yang berfokus pada penegakan hukum pidana lalu lintas, perlindungan hukum untuk petugas pemadam kebakaran, dan pembenahan kebijakan terkait pelanggaran hak prioritas kendaraan darurat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar

Penelitian ini diproyeksikan sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan tugas operasional pemadam kebakaran. Fokus utamanya diarahkan pada analisis hambatan armada damkar dalam memanfaatkan hak prioritas di jalan raya, sekaligus sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pihak pemadam kebakaran, aparat penegak hukum, dan masyarakat pengguna jalan.

b. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan sterilisasi jalur armada pemadam kebakaran. Optimalisasi tersebut dapat dicapai melalui penguatan tindakan preventif dan tegasnya sanksi represif terhadap pelanggar hak prioritas di jalan raya.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kota Blitar

Melalui penelitian ini, diharapkan tersedianya bahan acuan yang kuat untuk menyusun edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya memberikan hak

utama di jalan bagi kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas, demi keselamatan jiwa dan perlindungan harta benda.

d. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dalam mendahulukan armada pemadam kebakaran yang tengah bertugas dapat meningkat, guna mewujudkan budaya berlalu lintas yang tertib dan patuh hukum. Hal ini sejalan dengan temuan studi terdahulu yang menegaskan bahwa respons dari pengguna jalan menjadi salah satu faktor determinan dalam menentukan kecepatan serta aksesibilitas kendaraan darurat menuju lokasi target.

e. Bagi Penulis

Penelitian ini berfungsi sebagai media bagi penulis untuk memperluas cakrawala berpikir, memperkaya pengalaman, serta mempertajam penalaran analitis dalam membedah pelaksanaan penegakan hukum pidana terkait pelanggaran hak utama mobil pemadam kebakaran beserta aplikasinya di lapangan.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diproyeksikan mampu mendukung perwujudan sistem lalu lintas yang lebih tertib dan adaptif terhadap armada darurat, guna mengoptimalkan waktu tanggap (*response time*) pemadam kebakaran. Melalui efisiensi waktu tersebut, risiko kerugian materiel maupun korban jiwa akibat keterlambatan penanganan bencana dapat ditekan secara signifikan. Hal ini didasari oleh urgensi kendaraan pemadam kebakaran

sebagai armada prioritas yang wajib mendapatkan akses jalan utama demi menjalankan misi kemanusiaan dan penanggulangan kedaruratan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membagi dalam 5 (lima) bab, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang kemunculan ide yang terangkai dengan rumusan masalah sebagai dasar pemilihan judul penelitian. Untuk memperkuat makna pentingnya penelitian ini peneliti menyertakan tujuan dilakukannya penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tinjauan Umum tentang Hak Prioritas Kendaraan Pemadam Kebakaran, Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran dan Tinjauan Umum tentang Pemadam Kebakaran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi untuk memenuhi tujuan ini peneliti menggunakan Metode Penelitian yang digunakan dengan ragam pendekatan, yang disertai dengan deskripsi data-data maupun bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian serta analisis atau pembahasan terhadap hasil tersebut berdasarkan teori, peraturan, dan fakta yang ditemukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi rangkuman hasil penelitian atau pembahasan yang menjawab rumusan masalah dan rekomendasi atau masukan yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Sebelum mengkaji lebih mendalam terkait penegakan hukum pidana, esensi dan definisi hukum itu sendiri perlu dipahami terlebih dahulu. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum sebagai himpunan norma atau regulasi yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana pelaksanaannya bersifat imperatif (memaksa) dan dilengkapi dengan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Pandangan tersebut menegaskan bahwa karakteristik utama hukum terletak pada daya pakasanya agar tercipta ketertiban dalam masyarakat.⁵

Mochtar Kusumaatmadja (dalam Yuhelson, [Tahun Buku]) mengemukakan bahwa manifestasi hukum tidak terbatas pada sekumpulan norma dan asas yang mengikat masyarakat, melainkan juga mengintegrasikan institusi serta mekanisme prosedural demi mengaktualisasikan aturan tersebut dalam realitas sosial.⁶ Di sisi lain, konseptualisasi hukum sangatlah dinamis dan memiliki beragam interpretasi teoritis. Secara historis, pemaknaan hukum pada mulanya terbatas pada bentuk hukum interaksional (*interactional law*) yang tumbuh secara spontan di masyarakat.⁷

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 49.

⁶ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, Hal. 6.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, Hal. 7.

Perkembangan zaman turut mengubah orientasi pemaknaan hukum ke arah aspek tekstual, di mana hukum dikerucutkan sebatas sebagai regulasi formal yang tertulis dalam perundang-undangan (*legislated law*). Menurut Satjipto Rahardjo, reduksi makna hukum menjadi sekadar teks ini merupakan bentuk penyempitan.⁸ Implikasinya, penegakan hukum cenderung menjadi kaku dan dogmatis (*regimentatif*), yang pada akhirnya kerap memicu benturan serius dalam pemenuhan rasa keadilan di masyarakat.

Gagasan mengenai keterkaitan antara hukum dan masyarakat muncul sebagai respons terhadap sifat hukum yang kaku. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemahaman hukum yang komprehensif tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Sinergi ini terjadi karena hukum pada dasarnya berakar dari gagasan, tradisi, nilai, dan tujuan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dalam memaknai hukum; hukum tidak lagi dipandang sebatas teks atau peraturan tertulis keperdataan/penebatan semata, melainkan harus dimaknai sebagai wujud perilaku sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Roscoe Pound mengonseptualisasikan hukum ke dalam dua fungsi utama, yaitu sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) dan sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Dalam konteks pengendalian sosial, hukum berperan menertibkan dan mengarahkan perilaku publik agar selaras dengan norma yang berlaku. Sementara itu, sebagai instrumen rekayasa sosial,

⁸ *Ibid.*, Hal. 10-14.

hukum berfungsi memicu, mengatur, serta mengarahkan transformasi ke arah perubahan yang dikehendaki dalam masyarakat.⁹

Selaras dengan pemaknaan hukum tersebut, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum dan proses penegakannya tidak dapat berdiri sendiri secara kaku maupun menutup diri dari dinamika perubahan sosial.¹⁰ Hukum idealnya mampu mengedukasi masyarakat melalui pendekatan yang progresif, mengingat eksistensi hukum pada hakikatnya diciptakan untuk melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, upaya konkret untuk mengimplementasikan fungsi hukum di tengah masyarakat adalah melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Satjipto Rahardjo mengonseptualisasikan penegakan hukum sebagai manifestasi nyata dari aturan hukum dalam interaksi sosial masyarakat sehari-hari.¹¹ Esensinya, hukum tidak boleh mandek sebagai produk regulasi semata, melainkan wajib beroperasi secara optimal di tengah masyarakat. Lebih lanjut, proses penegakan ini dipandang sebagai upaya mentransformasikan teks yuridis menjadi realitas sosial, di mana urgensi penegakannya sejatinya sudah melekat sejak regulasi tersebut mulai diundangkan.

Pada konteks ini, artikulasi pemikiran dari pembuat kebijakan yang dimanifestasikan dalam regulasi turut menentukan keberhasilan penegakan hukum di lapangan. Lebih lanjut, efektivitas akhir dari proses penegakan

⁹ Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 25.

¹⁰ Qodri Azizy, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 3.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 191.

hukum tersebut sangat bergantung pada komitmen dan implementasi aturan oleh para aparat penegak hukum.¹²

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa indikator keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sejatinya sudah dapat dideteksi sejak tahap formulasi regulasi.¹³ Sebagai ilustrasi, ketika pihak legislator merumuskan norma hukum yang tidak realistis atau sulit diimplementasikan oleh publik, maka esensi dari regulasi tersebut sebenarnya telah mengalami kegagalan aplikatif sejak awal. Lebih lanjut, proses penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai instrumen yang terisolasi, melainkan sebuah siklus yang berinteraksi secara timbal balik dengan kondisi sosial. Peran masyarakat di sini bersifat krusial; mereka dapat bertindak sebagai katalis yang mengoptimalkan penegakan hukum, atau sebaliknya, menjadi faktor penghambat yang melumpuhkan efektivitas hukum itu sendiri.

Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep hukum progresif sebagai respons terhadap penegakan hukum konvensional yang cenderung kaku dan legalistik.¹⁴ Menurutnya, aparat penegak hukum harus berani mengubah strategi dan cara kerja mereka secara luar biasa. Hal ini dikarenakan hukum seharusnya tidak sekadar teks yang kaku, melainkan instrumen yang mampu melihat, memahami, dan memberikan solusi konkret atas dinamika serta kebutuhan riil masyarakat.

¹² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, Hal. 24.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, Hal. 31.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, Hal 73.

165

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Agus Riyanto, berbagai permasalahan yang muncul dalam proses penegakan hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut meliputi:¹⁵

a. Faktor Hukum

Hukum dalam konteks ini dipahami sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan tertulis yang dibentuk oleh pemerintah dan berlaku secara umum bagi masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum, berbagai kendala sering muncul yang bersumber dari faktor hukumnya sendiri. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena asas-asas yang menjadi dasar berlakunya suatu peraturan tidak diterapkan secara optimal, belum tersedianya peraturan pelaksana sebagai pedoman untuk menjalankan ketentuan yang lebih tinggi, serta adanya rumusan norma yang kurang jelas atau bersifat multitafsir. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman di antara para penegak hukum sehingga berdampak pada ketidaksamaan dalam penerapan hukum di lapangan.

142

b. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah seluruh pihak yang memiliki peran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, berbagai kendala yang berkaitan dengan faktor penegak hukum sering kali memengaruhi efektivitas

60

¹⁵ Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, Binus University, Business Law, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses tanggal 20 Januari 2026.

143

penegakan hukum. Kendala tersebut antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, belum optimalnya penerapan prinsip the right man in the right place dalam penempatan jabatan, serta kurangnya komitmen sebagian aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional. Selain itu, belum terbangunnya sistem penegakan hukum yang terintegrasi, adanya pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan terhadap independensi aparat penegak hukum, serta praktik korupsi dan kejahatan terorganisasi yang melibatkan oknum aparat juga menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan masih lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, baik pada tataran normatif maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

42

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

80

Keberadaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang baik, struktur organisasi yang tertata secara efektif, peralatan yang memadai, serta dukungan anggaran yang mencukupi. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan dan berperan dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, apabila salah satu atau beberapa unsur tersebut tidak terpenuhi, maka proses penegakan hukum akan menghadapi berbagai

kendala sehingga tujuan hukum yang diharapkan menjadi sulit untuk diwujudkan.

d. Faktor Masyarakat

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman sosial, budaya, adat istiadat, dan latar belakang masyarakat yang sangat kompleks. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk memahami struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat, termasuk berbagai lapisan sosial, status, kedudukan, serta peran yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga perlu mengenali dan menghargai keberadaan lembaga-lembaga sosial yang masih hidup dan memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap kondisi sosial tersebut akan membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi nilai-nilai, norma, dan kaidah yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan realitas sosial yang ada sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan unsur yang memuat berbagai nilai yang menjadi landasan bagi berlakunya hukum dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa pandangan atau konsep abstrak yang digunakan masyarakat untuk menilai sesuatu sebagai baik atau buruk. Secara umum, faktor kebudayaan memiliki keterkaitan yang erat dengan faktor masyarakat karena keduanya sama-sama memengaruhi pelaksanaan hukum. Namun

demikian, faktor kebudayaan lebih menitikberatkan pada sistem nilai, norma, dan cara pandang yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi.

Faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi satu sama lain dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif dan optimal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada satu faktor tertentu, melainkan pada sinergi seluruh faktor yang ada. Apabila salah satu faktor tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kondisi tersebut dapat berdampak pada faktor-faktor lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum dan menyebabkan tujuan penegakan hukum tidak dapat tercapai secara maksimal.

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan berlakunya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Melalui proses tersebut, norma hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku masyarakat dalam berbagai hubungan hukum, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu berdasarkan

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, 2012, "Penegakan Hukum", Jimly.Com, hlm. 1

subjek yang melaksanakan penegakan hukum dan objek atau norma hukum yang ditegakkan.¹⁷

27 Berdasarkan pihak yang melaksanakannya, **penegakan hukum** dapat dibedakan menjadi **penegakan hukum dalam arti luas** dan **penegakan hukum dalam arti sempit**. **Penegakan hukum dalam arti luas** mencakup keterlibatan seluruh subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dimana setiap individu atau pihak yang mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum sesuai dengan norma yang berlaku pada hakikatnya turut berperan dalam menegakkan hukum. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti sempit mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang secara khusus diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin terlaksananya hukum secara efektif serta memastikan bahwa setiap ketentuan hukum diterapkan sebagaimana mestinya.

119 Berdasarkan objek yang menjadi sasarannya, penegakan hukum dapat dibedakan menjadi penegakan hukum dalam arti luas dan penegakan hukum dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas tidak hanya berfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal dan tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai, norma, serta kaidah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat meskipun tidak tertuang secara tertulis. Sebaliknya, penegakan hukum dalam arti sempit lebih menitikberatkan pada pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum yang secara resmi telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis.

¹⁷ Ibid

Dengan demikian, penegakan hukum dalam arti luas dapat dipahami sebagai upaya menegakkan hukum secara menyeluruh, termasuk nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit lebih tepat dipandang sebagai upaya penegakan peraturan yang telah dikodifikasikan dalam bentuk aturan tertulis. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu penegakan hukum yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, salah satu aspek yang akan dianalisis adalah berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum dan kerangka normatif dari permasalahan yang diteliti.

Penegakan hukum pidana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan norma-norma hukum pidana agar dapat berjalan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Proses ini bertujuan mewujudkan kehendak hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Menurut Van Hammel, hukum pidana adalah keseluruhan asas dan ketentuan yang dijadikan pedoman oleh negara dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan menetapkan larangan terhadap setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) serta memberikan sanksi berupa penderitaan atau nestapa kepada setiap orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, yaitu

¹⁸ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal. 60

kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat, dan keadilan, sehingga ketiga nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Hakikat penegakan hukum terletak pada proses mewujudkan nilai-nilai tersebut secara konkret dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan setiap pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Oleh karena itu, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan nilai, norma, dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Norma-norma hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan yang dianggap tepat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, penegakan hukum diarahkan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Hambatan dalam proses penegakan hukum dapat muncul ketika tidak terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, norma-norma hukum yang berlaku, serta pola perilaku individu maupun kelompok. Kondisi tersebut terjadi apabila nilai-nilai yang seharusnya saling mendukung justru mengalami pertentangan, yang kemudian tercermin dalam ketentuan hukum yang tidak jelas atau saling bertentangan serta perilaku masyarakat yang tidak memiliki arah yang pasti. Ketidakharmonisan tersebut pada akhirnya dapat mengganggu terciptanya ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁹ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, Hal. 15

Menurut Soerjono Soekanto, **penegakan hukum** tidak dapat dimaknai hanya sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan semata. Meskipun dalam praktik di Indonesia pemahaman tersebut sering kali mendominasi, sehingga istilah *law enforcement* lebih banyak dipahami sebagai upaya menjalankan aturan hukum yang berlaku. Bahkan, terdapat kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum secara lebih sempit, yaitu sebatas pelaksanaan putusan pengadilan. Pandangan yang demikian memiliki kelemahan karena pelaksanaan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan tidak selalu sejalan dengan tujuan hukum. Dalam kondisi tertentu, penerapan hukum yang hanya berorientasi pada aspek formal justru dapat menimbulkan ketegangan dan mengganggu ketenteraman serta keharmonisan kehidupan masyarakat.²⁰

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan proses pembentukan dan perumusan aturan hukum semata, tetapi juga mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah, menghadapi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, penanganan permasalahan penegakan hukum pidana yang berkembang di tengah masyarakat dapat ditempuh **melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal yang menggunakan sarana hukum pidana serta pendekatan nonpenal yang dilakukan di luar mekanisme hukum pidana.**

1. Upaya Non Penal (Preventif)

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, Hal. 5.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal lebih berorientasi pada tindakan pencegahan sebelum suatu tindak kejahatan terjadi. Pendekatan ini dilakukan tanpa mengandalkan penerapan sanksi pidana, melainkan melalui berbagai langkah preventif yang bertujuan mengurangi potensi terjadinya kejahatan. Beberapa bentuk upaya non-penal tersebut antara lain:

- a. Melakukan perlindungan terhadap objek yang berpotensi menjadi sasaran kejahatan melalui berbagai sarana fisik atau tindakan nyata, seperti peningkatan sistem keamanan dan pengawasan yang memadai sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya tindak kriminal.
- b. Mengurangi bahkan menutup kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertata, dan kondusif bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya tanggung jawab bersama dalam mencegah terjadinya kejahatan, sehingga tercipta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan kriminalitas.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan melalui penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Upaya ini lebih berfokus pada penanganan dan pemberantasan tindak pidana setelah suatu perbuatan melawan hukum terjadi, dengan menjatuhkan sanksi pidana sebagai konsekuensi hukum bagi pelakunya. Dalam pelaksanaannya,

berbagai tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).²¹ Oleh karena itu, fungsionalisasi hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk menanggulangi kejahatan melalui mekanisme penegakan hukum pidana, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.²²

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara terencana dan rasional guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut tidak berlangsung secara sederhana, melainkan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan aktivitas. Setiap tahapan berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan pada akhirnya bermuara pada penerapan pidana serta pelaksanaan pemidanaan. Adapun tahapan-tahapan dalam penegakan hukum pidana tersebut meliputi:²³

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum pidana. Pada tahap ini, pembentuk undang-undang melakukan kajian dan seleksi terhadap berbagai

²¹ Sudarto, *Op., Cit.*, Hal. 113.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op., Cit.*, Hal. 14.

²³ *Ibid*

166

ketentuan hukum yang dianggap sesuai dengan kebutuhan, kondisi, serta perkembangan masyarakat pada masa kini maupun masa yang akan datang. Hasil dari proses tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tahapan ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif (*legislative policy*).

b. Tahap Aplikasi

28

Tahap penegakan hukum pidana merupakan tahap penerapan ketentuan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian hingga pemeriksaan dan putusan perkara oleh pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum dituntut untuk senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tahap ini dikenal sebagai tahap yudikatif karena berkaitan dengan proses penegakan hukum melalui mekanisme peradilan pidana.

50

148

c. Tahap Eksekusi

Tahap pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase penerapan hukum pidana secara nyata oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk

4

menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang melalui pelaksanaan pidana sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, dalam melaksanakan proses pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum, aparat pelaksana pidana wajib berpedoman pada ketentuan hukum pidana yang berlaku agar tujuan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga tahapan dalam penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, berlandaskan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta berakhir pada penerapan sanksi pidana dan pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk mewujudkan keselarasan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Keselarasan tersebut kemudian diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata sebagai bentuk implementasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan

mempertahankan ketertiban, keadilan, serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Pada dasarnya, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif tergantung pada bagaimana kondisi dan pelaksanaannya dalam praktik. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga oleh unsur-unsur lain yang mendukung proses penerapannya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum meliputi:

- a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan hukum.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum, seperti aparat penegak hukum serta lembaga terkait.
- c. Faktor sarana dan prasarana, yaitu berbagai fasilitas dan perangkat pendukung yang diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan optimal.
- d. Faktor masyarakat, yaitu kondisi lingkungan sosial tempat hukum diberlakukan, termasuk tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, Hal. 9.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai, norma, serta pola perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang turut memengaruhi pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

Kelima faktor tersebut merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum. Kelemahan pada salah satu faktor dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan, sehingga diperlukan sinergi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat terwujud secara optimal.

1. Undang-Undang

Dalam perspektif hukum, undang-undang dalam arti material dapat dipahami sebagai peraturan tertulis yang bersifat umum dan mengikat seluruh masyarakat, yang dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki kewenangan yang sah. Keberadaan undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Agar penerapan undang-undang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar keberlakuannya. Asas-asas tersebut meliputi:

²⁵ *Ibid*

- a. Undang-undang pada prinsipnya tidak berlaku surut, sehingga hanya mengatur peristiwa hukum yang terjadi setelah undang-undang tersebut diundangkan.
- b. Undang-undang yang dibentuk oleh lembaga atau penguasa yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang kedudukannya lebih rendah.
- c. Dalam hal terdapat pertentangan antara peraturan yang bersifat khusus dan peraturan yang bersifat umum yang dibuat oleh pembentuk yang sama, maka peraturan yang bersifat khusus lebih diutamakan penerapannya.
- d. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku kemudian dapat mengesampingkan atau mencabut peraturan yang telah berlaku sebelumnya apabila mengatur materi yang sama.
- e. Undang-undang yang telah ditetapkan dan berlaku tidak dapat diganggu gugat kecuali melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Undang-undang pada hakikatnya merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Melalui fungsi pengaturan, undang-undang dapat menjaga nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat sekaligus mendorong pembaruan hukum

guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial yang terus berubah.²⁶

2. Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki posisi yang penting sebagai figur teladan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mereka dituntut memiliki berbagai kemampuan yang sejalan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, penegak hukum juga harus dapat menjalin komunikasi yang baik serta membangun pemahaman dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penegakan hukum. Peran yang dijalankan oleh penegak hukum hendaknya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif.

Dalam pelaksanaan perannya, terdapat beberapa hambatan yang dapat memengaruhi kinerja penegak hukum maupun kelompok masyarakat yang menjadi objek interaksi. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan kemampuan untuk memahami perspektif pihak lain, rendahnya tingkat aspirasi dan motivasi untuk berkembang, kurangnya perhatian terhadap perencanaan masa depan, kecenderungan untuk lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan jangka pendek terutama yang bersifat material, serta masih terbatasnya kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi.

²⁶ *Ibid*

Berbagai hambatan tersebut pada dasarnya dapat diatasi melalui pengembangan sikap dan pola pikir yang lebih progresif. Sikap tersebut meliputi keterbukaan terhadap pengalaman dan pengetahuan baru, kesiapan menerima perubahan setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi yang ada, serta kepekaan terhadap berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan sekitar. Selain itu, penting pula untuk memiliki informasi yang memadai dalam mengambil sikap atau keputusan, berorientasi pada masa kini dan masa depan secara seimbang, serta menyadari dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sikap lainnya yang perlu ditanamkan adalah kemampuan untuk merencanakan tindakan secara matang tanpa menyerahkan segala sesuatu pada keadaan, keyakinan terhadap peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta kesadaran untuk menghormati hak, kewajiban, dan martabat diri sendiri maupun orang lain. Di samping itu, setiap keputusan yang diambil hendaknya didasarkan pada pertimbangan yang rasional, objektif, dan didukung oleh perhitungan yang matang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun profesional.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas tersebut, proses penegakan hukum sulit berjalan secara efektif dan optimal. Sarana yang dimaksud mencakup sumber daya manusia yang

24

memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, sistem organisasi yang tertata dengan baik, perlengkapan kerja yang memadai, dukungan anggaran yang cukup, serta berbagai kebutuhan penunjang lainnya.

73

Keberadaan sarana dan fasilitas tersebut memegang peranan penting karena memungkinkan aparat penegak hukum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan yang diharapkan dalam praktik. Apabila sarana dan

150

fasilitas tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul kesenjangan antara peran ideal yang seharusnya dijalankan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pengembangan sarana dan fasilitas penegakan hukum perlu dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu menyediakan kebutuhan yang belum tersedia, memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan, melengkapi berbagai kekurangan yang ada, mengatasi hambatan yang menyebabkan tidak optimalnya fungsi sarana, serta meningkatkan kualitas fasilitas yang mengalami penurunan agar mampu mendukung pelaksanaan penegakan hukum secara lebih efektif.²⁷

35

4. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya, penegakan hukum lahir dari kebutuhan masyarakat dan diarahkan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran dan pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan proses penegakan hukum. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukum sering kali dipahami dan dinilai melalui sosok aparat penegak hukumnya. Dengan kata

²⁷ Ibid

lain, masyarakat cenderung mengaitkan kualitas hukum dengan perilaku dan integritas para penegak hukum yang menjalankan tugasnya. Akibatnya, penilaian terhadap baik atau buruknya pelaksanaan hukum sering kali bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum bersikap dan bertindak dalam menjalankan kewenangannya.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi berlakunya suatu sistem hukum dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep abstrak yang digunakan masyarakat untuk menilai sesuatu sebagai baik dan patut dipertahankan, maupun sebagai buruk sehingga perlu dihindari. Dalam konteks hukum, terdapat beberapa pasangan nilai yang saling melengkapi dan memengaruhi proses pembentukan maupun pelaksanaan hukum, yaitu nilai ketertiban dan ketenteraman, nilai yang berorientasi pada aspek jasmani atau kebendaan serta nilai yang menitikberatkan pada aspek rohani dan moral, serta nilai yang mempertahankan tradisi (*konservatisme*) dan nilai yang mendorong pembaruan (*inovatisme*). Keberadaan nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan sosial, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup dan budaya masyarakat yang melahirkannya. Di Indonesia, selain hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, masih dikenal dan diterapkan hukum adat. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan

dipatuhi secara turun-temurun sebagai bagian dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Dan Kendaraan Pemadam Kebakaran

1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, lalu lintas merupakan aktivitas pergerakan yang berlangsung secara bolak-balik atau hilir mudik, yang berkaitan dengan perjalanan maupun hubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya melalui berbagai sarana transportasi, seperti jalur darat, laut, maupun udara.²⁸ Dalam konteks transportasi, lalu lintas (*traffic*) mencakup seluruh pengguna jalan, baik pejalan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, trem, serta berbagai alat angkut lainnya yang menggunakan jalan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Djajoesman menjelaskan bahwa secara harfiah lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan manusia atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan memanfaatkan jalan umum sebagai sarana mobilitas.

2. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan merupakan alat transportasi yang digunakan untuk menunjang perpindahan orang maupun barang di jalan. Secara umum, kendaraan dibedakan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak

²⁸ W.J.S Perwadarminta, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, Hal. 555.

1

6

bermotor. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik berupa mesin, kecuali kendaraan yang beroperasi di atas rel, yang meliputi kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum. Sementara itu, kendaraan tidak bermotor merupakan kendaraan yang pergerakannya mengandalkan tenaga manusia atau tenaga hewan sebagai penggerakannya.

3. Pengertian Kendaraan Pemadam Kebakaran

Kendaraan pemadam kebakaran merupakan kendaraan khusus yang dibuat dan dipersiapkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan kebakaran serta pelaksanaan operasi penyelamatan dalam situasi darurat.²⁹ Kendaraan ini dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung, seperti pompa pemadam, tangki penyimpanan air atau busa pemadam (foam), selang, serta perlengkapan operasional lainnya yang diperlukan dalam proses penanganan kebakaran. Selain berfungsi sebagai sarana utama untuk memadamkan api, kendaraan pemadam kebakaran juga digunakan untuk mengangkut personel pemadam beserta peralatan yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas secara cepat dan efektif.

4. Pengertian Lampu Isyarat Kendaraan

²⁹ [Mobil Pemadam Kebakaran: Jenis, Fungsi, dan Spesifikasi Lengkap – DPI Pemadam](#), diakses tanggal 20 Januari 2026

Lampu isyarat dan sirine memiliki peran penting dalam mendukung keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas di jalan raya. Penggunaan kedua perangkat tersebut tidak hanya ditujukan bagi kendaraan yang menggunakannya atau kendaraan yang berada dalam satu rangkaian iring-iringan, tetapi juga bertujuan memberikan informasi kepada pengguna jalan lainnya agar dapat menyesuaikan perilaku berkendara sesuai situasi yang ada.

Keberadaan lampu isyarat dan sirine berfungsi sebagai tanda peringatan bagi pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan, memberikan ruang gerak yang cukup, menjaga jarak aman, serta mendahulukan kendaraan tertentu yang sedang menjalankan tugas atau kepentingan khusus. Lampu isyarat pada dasarnya merupakan pengembangan dari teknologi lampu kilat (*flashing light*) yang dirancang untuk menghasilkan pancaran cahaya yang lebih jelas dan mudah terlihat. Efektivitas cahaya yang dipancarkan akan semakin optimal apabila lampu tersebut ditempatkan pada titik fokus reflektor yang tepat.

Pengaturan mengenai lampu isyarat telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lampu kilat adalah lampu isyarat, *directional flashing lamp*, atau lampu peringatan khusus yang memancarkan cahaya berkedip ke arah dan sudut tertentu. Adapun sirine merupakan perangkat yang menghasilkan suara keras dan khas sebagai tanda peringatan, keadaan

darurat, atau adanya kepentingan tertentu yang memerlukan perhatian pengguna jalan.

Pada prinsipnya, sirine digunakan sebagai sarana pemberi tanda atas suatu keadaan yang membutuhkan respons cepat, baik dalam situasi bencana maupun keadaan darurat lainnya. Suara yang dihasilkan dirancang agar dapat terdengar dari jarak yang relatif jauh sehingga masyarakat dapat segera mengetahui adanya kondisi khusus yang memerlukan perhatian. Dalam penggunaannya pada kendaraan ambulans, rangkaian sirine dan lampu isyarat umumnya bekerja melalui sistem elektronika yang terhubung langsung dengan sumber arus searah (*direct current/DC*), sehingga mampu menghasilkan sinyal suara dan cahaya secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan darurat.³⁰

5. Hak Prioritas Dalam Berlalu Lintas

1

Hak prioritas bagi kendaraan pemadam kebakaran diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa pengguna jalan yang berhak memperoleh perlakuan utama untuk didahulukan dalam penggunaan jalan, yaitu sebagai berikut:

126

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

3

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga) Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 174.

3

- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Armada pemadam kebakaran merupakan salah satu kendaraan yang kerap melintas di jalan raya ketika sedang menjalankan tugas penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Mengingat pentingnya tugas yang diemban dalam menyelamatkan jiwa, harta benda, dan lingkungan, kendaraan pemadam kebakaran diberikan hak prioritas untuk didahulukan dalam penggunaan jalan. Ketentuan mengenai hak prioritas tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

1

- (1) “Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.”

Pemberian hak prioritas kepada kendaraan pemadam kebakaran didasarkan pada urgensi penanganan keadaan darurat kebakaran yang membutuhkan respons cepat dan tepat. Setiap waktu yang terbuang dapat berdampak signifikan terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Sesuai

2

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, waktu tanggap (response time) pemadam kebakaran ditetapkan paling lama 15 menit sejak laporan diterima hingga peralatan siap digunakan di lokasi kejadian. Keterlambatan, meskipun hanya dalam hitungan menit, berpotensi menyebabkan api semakin sulit dikendalikan, meningkatkan kerugian materiil, serta mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Selain itu, armada pemadam kebakaran mengangkut personel penyelamat, peralatan khusus, dan pasokan air yang sangat diperlukan untuk mengatasi kondisi darurat secara segera dan efektif.

1

Berdasarkan ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan yang memperoleh hak prioritas, termasuk armada pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas kedaruratan, wajib menggunakan isyarat berupa lampu berwarna merah atau biru serta sirene sebagai penanda keadaan darurat. Penggunaan isyarat tersebut memberikan konsekuensi hukum tertentu, yaitu:

- a. Pengecualian terhadap rambu dan lampu lalu lintas. Dalam kondisi darurat, armada pemadam kebakaran dapat memperoleh pengecualian terhadap ketentuan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) maupun rambu lalu lintas tertentu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat mobilisasi petugas menuju lokasi kejadian sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu.

- b. Kewajiban pengawalan dan pengamanan oleh kepolisian. Apabila mengetahui adanya pergerakan kendaraan pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas dengan menyalakan lampu isyarat dan sirene, petugas kepolisian berkewajiban memberikan pengamanan serta membantu kelancaran arus lalu lintas agar kendaraan tersebut dapat mencapai lokasi darurat tanpa hambatan yang berarti.

Masyarakat serta seluruh pengguna jalan memiliki kewajiban untuk turut mendukung kelancaran pergerakan armada pemadam kebakaran ketika menjalankan tugas dalam keadaan darurat. Bentuk dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan cara memberikan prioritas jalan kepada kendaraan pemadam kebakaran, yaitu dengan segera mengurangi kecepatan kendaraan, menyalakan lampu sein ke arah kiri, dan menepi guna menciptakan ruang yang cukup bagi armada pemadam kebakaran untuk melintas. Selain itu, pengguna jalan juga tidak diperkenankan mengikuti atau memanfaatkan ruang di belakang kendaraan pemadam kebakaran untuk menerobos kepadatan lalu lintas, karena tindakan tersebut dapat mengganggu kelancaran perjalanan armada dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada penerapan ketentuan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat, yaitu bagaimana hukum yang telah diatur secara normatif dijalankan dan diimplementasikan dalam peristiwa hukum yang nyata. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara, maupun fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai suatu permasalahan hukum. Dengan demikian, kebenaran yang diperoleh dalam penelitian empiris bersumber dari realitas sosial yang terjadi di masyarakat.³¹

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris karena penulis berupaya mengkaji secara langsung implementasi penegakan hukum pidana terhadap pengguna jalan yang melanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran ketika menjalankan tugas darurat, baik dalam kegiatan pemadaman kebakaran maupun penyelamatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada petugas pemadam kebakaran serta penerapan sanksi yang proporsional

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal. 23.

dan berkeadilan terhadap pihak-pihak yang menghambat atau merintangikan perjalanan armada pemadam kebakaran menuju lokasi kejadian darurat.

3.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu realitas sosial yang berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian yuridis sosiologis berupaya memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan secara langsung pada kondisi yang terjadi di masyarakat guna memperoleh data dan fakta empiris yang relevan. Proses tersebut diawali dengan pengumpulan fakta (*fact finding*), dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan (*problem identification*), dan diakhiri dengan upaya menemukan solusi terhadap permasalahan yang diteliti (*problem solution*).³²

Pendekatan yuridis sosiologis menitikberatkan pada perolehan pengetahuan hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke objek penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pengguna jalan yang melanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran

³² Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal. 51.

dalam keadaan darurat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada petugas pemadam kebakaran serta menilai penerapan sanksi yang proporsional dan berkeadilan terhadap masyarakat yang menghalangi atau merintangi perjalanan armada pemadam kebakaran menuju lokasi kejadian darurat.

3.3 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar berlokasi di Jl. Kalimantan No. 93, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar. Lokasi ini dipilih karena penulis membutuhkan jawaban atas permasalahan yang diangkat baik data maupun jawaban hasil wawancara dari beberapa responden berkaitan dengan judul penelitian yaitu **“Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dalam Keadaan Darurat (Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)”**

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan asal atau tempat diperolehnya informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari

pihak pertama melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, maupun pengalaman langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dan observasi secara langsung kepada petugas UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar sebagai informan utama yang memahami pelaksanaan tugas dan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.³³

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini, penulis berupaya memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pengumpulan data yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menyesuaikan pendekatan penelitian yang digunakan sehingga informasi yang diperoleh relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

³³ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, Hal. 56.

1. Wawancara langsung

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari narasumber. Menurut Soerjono Soekanto, wawancara adalah suatu proses yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi guna mencapai tujuan tertentu melalui metode dialogis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai suatu permasalahan yang diteliti.³⁴ Pada dasarnya, wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara langsung (tatap muka), di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai narasumber (*interviewee*) yang memberikan jawaban atau informasi yang dibutuhkan.³⁵

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara ini dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Namun demikian, urutan maupun pengembangan pertanyaan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan alur pembicaraan selama proses wawancara berlangsung. Dengan demikian, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kondisi dan jawaban yang diberikan oleh narasumber.³⁶

³⁴ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, Hal. 25.

³⁵ Fadhallah, 2021, *Wawancara*, Jakarta: UNJ Pers, 2021, Hal. 2.

³⁶ Fadhallah, 2021, *Wawancara*, Jakarta: UNJ Pers, 2021, Hal. 8.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis maupun visual sebagai bahan penelitian. Sumber tersebut dapat berupa dokumen resmi, buku, jurnal atau majalah, arsip, dokumen pribadi, serta foto-foto yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan dalam bentuk foto kegiatan penelitian, termasuk dokumentasi peneliti bersama narasumber serta aktivitas yang berlangsung di lokasi penelitian. Keberadaan dokumentasi tersebut berfungsi sebagai data pendukung yang dapat memperkuat dan melengkapi hasil penelitian yang diperoleh.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan tahapan yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian sesuai dengan pendekatan yang diterapkan. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, serta penarikan kesimpulan guna memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pertama dilakukan dengan menelaah kembali seluruh data yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapan, kejelasan informasi, kesesuaian, serta relevansinya dengan bahan hukum lainnya. Proses ini bertujuan untuk

³⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal. 23.

menilai apakah data yang terkumpul telah memadai dalam menjawab permasalahan penelitian, sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan maupun kekurangan data yang dapat memengaruhi hasil penelitian.³⁸

b. *Klasifikasi (Classifying)*

Klasifikasi data merupakan tahapan dalam penelitian yang dilakukan dengan mengelompokkan seluruh data yang telah diperoleh, baik melalui wawancara dengan subjek penelitian, hasil observasi di lapangan, maupun dokumentasi yang dikumpulkan selama proses penelitian. Data-data tersebut kemudian ditelaah secara cermat dan mendalam untuk selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tema, kategori, atau kebutuhan penelitian sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.

c. *Verifikasi (Verifying)*

Verifikasi merupakan tahapan pemeriksaan terhadap data dan informasi yang diperoleh dari lapangan guna memastikan kebenaran, ketepatan, serta keabsahannya sehingga data tersebut layak digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian.

d. *Analisis (Analysing)*

Analisis merupakan suatu proses mengkaji dan menguraikan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber relevan lainnya. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman dan

³⁸ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM Press, Hal. 140.

penjelasan yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Conluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan dan analisis data penelitian. Pada tahap ini, penulis merangkum hasil penelitian sehingga diperoleh informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar

4.1.1 Sejarah Singkat UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar

UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Blitar untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang penanggulangan kebakaran, penyelamatan (*rescue*), dan penanganan kondisi darurat lainnya. Keberadaan unit ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa maupun harta benda.

Secara kelembagaan, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar berada di bawah Pemerintah Kota Blitar dan dalam perkembangannya mengalami perubahan nomenklatur dari UPT Pemadam Kebakaran menjadi UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan guna memperluas cakupan pelayanan, tidak hanya pada pemadaman kebakaran tetapi juga kegiatan penyelamatan dalam berbagai keadaan darurat.³⁹

³⁹ Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Perubahan nomenklatur tersebut didasarkan pada kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks, sehingga fungsi penyelamatan menjadi bagian integral dari tugas pemadam kebakaran. Selain menangani kebakaran bangunan dan lahan, petugas juga melaksanakan evakuasi korban kecelakaan, penyelamatan hewan berbahaya, penanganan bencana, serta berbagai kondisi kedaruratan lainnya.⁴⁰

4.1.2 Letak Geografis dan Wilayah Kerja

UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar berkedudukan di wilayah Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Kantor pelayanan berada di Jalan Kalimantan Nomor 93, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.⁴¹

Wilayah kerja UPT mencakup seluruh wilayah administratif Kota Blitar yang terdiri atas tiga kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Sukorejo;
2. Kecamatan Kepanjenkidul;
3. Kecamatan Sananwetan.

Selain melayani wilayah Kota Blitar, dalam kondisi tertentu UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar juga dapat memberikan bantuan penanggulangan kebakaran kepada daerah sekitar melalui mekanisme koordinasi antarwilayah.

⁴⁰ damkarkotablitar.com, Profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar. Diakses tanggal 19 Juni 2026, pukul 16.45 WIB.

⁴¹ [UPT Pemadam Kebakaran Kota Blitar - LAPOR!](#), UPT Pemadam Kebakaran Kota Blitar, Portal LAPOR! Pemerintah Republik Indonesia. Diakses tanggal 19 Juni 2026, pukul 16.30 WIB.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 57 Tahun 2025, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.⁴²

Adapun tugas yang dilaksanakan meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
3. Melaksanakan inventarisasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
4. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP);
5. Melakukan pendataan lokasi rawan kebakaran;
6. Melaksanakan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung maupun kawasan permukiman;
7. Melaksanakan pembinaan kesiapsiagaan personel pemadam kebakaran;
8. Melaksanakan pemantauan serta pencegahan bahaya kebakaran;
9. Melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan pemberian rekomendasi penggunaannya;

⁴² Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

10. Melaksanakan pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat; dan
11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun lembaga terkait dalam penanganan keadaan darurat.⁴³

4.1.4 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar didukung oleh struktur organisasi yang bertujuan menciptakan koordinasi dan efektivitas pelayanan.

Struktur organisasi secara umum terdiri atas:

1. Kepala UPT;
2. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Regu Operasional Pemadam Kebakaran;
4. Regu Penyelamatan (*Rescue*);
5. Petugas Komunikasi dan Pusat Pengendalian Operasi.⁴⁴

Struktur tersebut mendukung pelaksanaan pelayanan selama 24 jam secara bergiliran guna menjamin respons cepat terhadap laporan masyarakat.

4.1.5 Sarana dan Prasarana

Sebagai lembaga yang bertugas menangani keadaan darurat, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar didukung berbagai sarana dan prasarana operasional, antara lain:

1. Mobil pemadam kebakaran (*fire truck*);

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ damkarkotablitar.com, Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar. Diakses tanggal 19 Juni 2026, pukul 17.26 WIB

2. Mobil tangki air;
3. Selang pemadam kebakaran;
4. Pompa pemadam kebakaran;
5. Alat Pelindung Diri (APD) petugas;
6. Alat pemotong dan penyelamatan (*rescue tools*);
7. Sistem komunikasi radio;
8. Posko pelayanan siaga 24 jam.

Keberadaan sarana tersebut sangat penting untuk menunjang efektivitas pelayanan dalam penanggulangan kebakaran maupun kegiatan penyelamatan lainnya.⁴⁵

4.1.6 Program dan Kegiatan

Selain melaksanakan tugas pemadaman dan penyelamatan, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar juga aktif melaksanakan berbagai program preventif, antara lain:

1. Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat;
2. Simulasi penanggulangan kebakaran;
3. Pelatihan penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
4. Edukasi keselamatan kebakaran bagi pelajar;
5. Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan publik.

⁴⁵ damkarkotablitar.com, Layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar. Diakses tanggal 19 Juni 2026, pukul 17.34 WIB

Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko kebakaran sehingga dapat meminimalkan potensi korban dan kerugian yang ditimbulkan.⁴⁶

4.1.7 Peran UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Penelitian

Dalam penelitian mengenai implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak prioritas armada pemadam kebakaran, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini karena petugas pemadam kebakaran merupakan pihak yang secara langsung mengalami hambatan di lapangan ketika kendaraan pemadam kebakaran sedang menuju lokasi kebakaran.

Keterlambatan akses akibat pengguna jalan yang tidak memberikan hak utama kepada armada pemadam kebakaran dapat berdampak pada meningkatnya risiko korban jiwa, kerusakan bangunan, serta kerugian material. Oleh karena itu, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar menjadi objek penelitian yang relevan untuk mengkaji efektivitas implementasi ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait hak prioritas kendaraan pemadam kebakaran dalam keadaan darurat.

⁴⁶ [UPT Damkar Gelar Sosialisasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran | Kota Blitar](#), Berita Pemerintah Kota Blitar tentang Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Edukasi Kebakaran kepada Masyarakat dan Pelajar. Diakses tanggal 19 Juni 2026 , pukul 17.42 WIB.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dalam Keadaan Darurat Di Wilayah Kota Blitar.

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki adanya perlindungan terhadap ketertiban dan keselamatan umum sebagai bagian mendasar dari pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.⁴⁷ Dalam ranah hukum administrasi negara dan hukum lalu lintas, perlindungan keselamatan tersebut diwujudkan salah satunya melalui pemberian hak prioritas bagi kendaraan tertentu yang sedang menjalankan tugas kedaruratan demi kepentingan publik, khususnya armada pemadam kebakaran.

Secara normatif (*das sollen*), hak prioritas armada pemadam kebakaran diatur secara hierarkis dalam peraturan perundang-undangan nasional. Regulasi utama yang menjadi fondasi yuridis adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Pasal 134 UU LLAJ secara limitatif menetapkan kelompok pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan, di mana pada huruf (a) menempatkan "kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas" sebagai prioritas nomor satu,

⁴⁷ imly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56.

mengungguli ambulans yang mengangkut orang sakit ataupun kendaraan pimpinan lembaga negara.⁴⁸

Selanjutnya, Pasal 135 ayat (1) UU LLAJ menggariskan tata cara pelaksanaan hak utama tersebut:

"Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene."⁴⁹

Apabila terdapat pengguna jalan yang dengan sengaja menghalangi, tidak memberikan jalan, atau menyerobot jalur armada pemadam kebakaran yang tengah beroperasi dalam keadaan darurat, hukum positif Indonesia telah menyediakan instrumen sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar (sirene dan lampu rotator) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁵⁰

Selain sanksi pidana lalu lintas yang bersifat pelanggaran (*overtreding*) dalam UU LLAJ, tindakan merintangi armada pemadam kebakaran dalam kondisi kebakaran aktif juga dapat dikualifikasikan sebagai

⁴⁸ Lihat Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

⁴⁹ Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁰ Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tindak pidana kejahatan (*misdriff*) terhadap ketertiban umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 189 secara tegas menyatakan: "Barang siapa pada waktu ada, atau akan ada kebakaran dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apapun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."⁵¹

Pasal 189 KUHP lama merupakan ketentuan pidana yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan umum, khususnya dalam keadaan darurat kebakaran. Norma ini mengkriminalisasi setiap tindakan yang dengan sengaja menghambat upaya pemadaman kebakaran, karena perbuatan tersebut berpotensi memperbesar kerugian baik terhadap jiwa manusia maupun harta benda. Negara memandang bahwa keberhasilan penanggulangan kebakaran merupakan kepentingan publik sehingga setiap bentuk penghalangan terhadap proses tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Objek perlindungan hukum dalam pasal ini bukan hanya alat pemadam kebakaran sebagai benda, melainkan juga kepentingan masyarakat untuk memperoleh perlindungan dari bahaya kebakaran. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kewajiban hukum untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses pemadaman api, baik yang dilakukan oleh

⁵¹ Lihat Pasal 189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

petugas pemadam kebakaran maupun oleh masyarakat yang memberikan pertolongan.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, Pasal 189 KUHP lama merupakan bentuk perlindungan terhadap fungsi pelayanan publik yang dijalankan oleh petugas pemadam kebakaran. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa setiap orang wajib mendukung upaya penanggulangan keadaan darurat. Segala bentuk tindakan yang menghambat penyelamatan jiwa dan harta benda dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan patut dikenakan sanksi pidana.

Dalam praktiknya, unsur "menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api" dapat ditafsirkan secara luas, sepanjang terdapat hubungan langsung antara tindakan pelaku dengan terganggunya proses pemadaman kebakaran. Misalnya, seseorang yang sengaja memarkir kendaraan sehingga mobil pemadam tidak dapat memasuki lokasi kebakaran, menolak membuka akses jalan, merusak hidran, atau mengintimidasi petugas sehingga pekerjaan pemadaman terhambat, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 189 KUHP lama apabila seluruh unsur deliknya terbukti di persidangan.

Sedangkan dalam kodifikasi hukum pidana nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), ketentuan serupa dipertahankan di bawah klaster "Merintangi Pekerjaan Pemadaman Kebakaran" dalam Pasal 312,

yang mengancam pelaku penghalangan proses pemadaman dengan pidana penjara.⁵²

Pasal 312 KUHP Baru merupakan ketentuan pidana yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum (*public safety*) pada saat terjadi keadaan darurat berupa kebakaran. Dalam situasi kebakaran, setiap detik memiliki arti yang sangat penting untuk menyelamatkan jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan sanksi tegas terhadap setiap orang yang secara sengaja menghambat proses pemadaman kebakaran.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini tidak hanya terbatas pada tindakan menyembunyikan alat pemadam kebakaran, tetapi juga mencakup setiap tindakan yang menyebabkan peralatan pemadam tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya, seseorang dengan sengaja merusak hidran, memutus selang pemadam, menyembunyikan alat pemadam api ringan (APAR), mengunci akses menuju sumber air, atau merusak kendaraan pemadam kebakaran sehingga tidak dapat beroperasi.

Selain itu, frasa "dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran" memiliki ruang lingkup yang luas. Ketentuan tersebut meliputi berbagai bentuk tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung menghambat petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk perbuatan tersebut dapat berupa

⁵² Lihat Pasal 312 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menghalangi akses kendaraan pemadam menuju lokasi kebakaran, membuat kerumunan yang menghambat proses evakuasi, menolak memberikan akses masuk kepada petugas, ataupun tindakan lain yang memperlambat upaya penyelamatan.

Objek perlindungan utama dalam Pasal 312 adalah keamanan umum, karena keberhasilan pemadaman kebakaran tidak hanya menentukan keselamatan korban di lokasi kejadian, tetapi juga mencegah meluasnya kebakaran yang dapat mengancam masyarakat secara lebih luas. Oleh sebab itu, tindak pidana ini dikategorikan sebagai delik yang menyerang kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan individu.

Secara yuridis, Pasal 312 mencerminkan kebijakan hukum pidana yang mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan umum. Negara memandang bahwa tindakan menghalangi pemadaman kebakaran bukan sekadar mengganggu petugas, tetapi berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar berupa hilangnya nyawa manusia, rusaknya fasilitas publik, maupun kerusakan lingkungan.

Dalam praktik penegakan hukum, pasal ini juga dapat diterapkan terhadap siapa pun yang menghambat kendaraan pemadam kebakaran ketika sedang menjalankan tugas darurat. Namun, penerapannya tetap harus dibuktikan bahwa terdapat perbuatan yang secara nyata menghalangi atau merintangi proses pemadaman serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 312 KUHP. Dengan demikian, ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi

penyelenggaraan penanggulangan kebakaran sekaligus menjamin keselamatan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum normatif, instrumen hukum positif Indonesia sesungguhnya telah sangat komprehensif dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak prioritas mutlak bagi armada pemadam kebakaran, lengkap dengan ancaman sanksi pidana kumulatif dari aspek lalu lintas jalan raya hingga aspek sabotase penanggulangan bencana.

Berbanding terbalik dengan ketegasan regulasi normatif di atas, realitas sosial di jalan raya (*das sein*) menunjukkan potret penegakan hukum yang sangat kontras. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan di wilayah hukum Kota Blitar, implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran hampir tidak pernah terlaksana secara represif.

Urusan pemadam kebakaran di Kota Blitar dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berada di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar, dengan markas komando utama yang terletak di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sananwetan. Kota Blitar sendiri memiliki karakteristik jalan perkotaan sedang yang padat, dengan beberapa koridor utama yang rawan kemacetan (*bottleneck*) dan hambatan samping yang tinggi. Berdasarkan data operasional, UPT Damkarmat Kota Blitar mematok *response time* (waktu tanggap darurat sejak laporan diterima hingga armada tiba di lokasi)

maksimal 15 menit. Namun, target waktu ini secara konsisten dihambat oleh ketidakdisiplinan para pengguna jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar, hingga saat ini belum terdapat pendataan secara khusus mengenai jumlah pelanggaran lalu lintas berupa pengendara yang tidak memberikan hak prioritas kepada kendaraan pemadam kebakaran. Namun, kejadian keterlambatan akibat pengguna jalan yang tidak segera memberi jalan masih ditemukan dalam pelaksanaan tugas operasional.

Puncak dari kegagalan penegakan hukum empiris dan minimnya kesadaran publik ini tercermin secara tragis pada peristiwa kecelakaan tanggal 3 Agustus 2024 di Jalan Tanjung, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo. Pada saat itu, satu unit truk armada pemadam kebakaran Kota Blitar sedang meluncur cepat dari posko utama di Jalan Kalimantan menuju lokasi kebakaran gudang rongsokan di Jalan Aryo Blitar, Kelurahan Pakunden. Ketika melintas di Jalan Tanjung (tepat di depan Rumah Sakit Syuhada Haji), laju truk damkar dihalangi oleh kendaraan sipil yang enggan menepi meskipun sirene dan lampu rotator telah diaktifkan secara maksimal. Demi menghindari tabrakan langsung dengan kendaraan egois tersebut, pengemudi armada damkar terpaksa melakukan manuver darurat yang menyebabkan truk tangki air pemadam kebakaran tersebut kehilangan keseimbangan dan terguling melintang di tengah jalan.

Kecelakaan fatal di Jalan Tanjung ini menegaskan beberapa titik kritis kerawanan lalu lintas di Kota Blitar yang sering menjadi lokasi terjadinya pelanggaran hak prioritas, antara lain:

1. Jalan Tanjung (Area RS Syuhada Haji): Jalur penghubung utama Blitar menuju wilayah barat (Kediri/Tulungagung) yang padat arus kendaraan logistik dan sempit.
2. Jalan Merdeka: Pusat pertokoan dan perekonomian utama Kota Blitar yang menerapkan sistem jalan satu arah (*one-way*) namun memiliki hambatan samping berupa parkir bahu jalan (on-street parking) dan lalu lalang pejalan kaki.
3. Jalan Mastrip dan Perlintasan Sebidang Kereta Api: Ruas jalan sempit yang sering mengalami stagnasi total akibat antrean kendaraan saat palang pintu kereta api aktif menutup akses lalu lintas dari arah Stasiun Blitar.

Secara empiris, bentuk-bentuk pelanggaran hak prioritas yang kerap dijumpai di jalan raya Kota Blitar meliputi tindakan mengabaikan sirene (tetap melaju lambat di lajur kanan), tindakan tailgating (menguntit di belakang truk damkar dengan kecepatan tinggi untuk menerobos lampu merah), serta parkir liar kendaraan roda empat di jalan-jalan pemukiman sempit yang menutup akses masuk truk pemadam berkapasitas besar.

Meskipun pelanggaran ini terjadi berulang kali dan bahkan telah mengakibatkan kerugian materiil serta ancaman nyawa bagi petugas pemadam kebakaran (seperti dalam kasus tergulingnya armada di Jalan Tanjung), Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blitar Kota selaku pemegang

otoritas penegakan hukum lalu lintas belum pernah melakukan tindakan represif berupa penuntutan pidana formal atau pengenaan sanksi denda maksimal berdasarkan Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ kepada para pelanggar hak utama damkar. Tindakan penegakan hukum yang diambil sejauh ini masih terbatas pada sosialisasi pasif dan teguran simpatik tanpa daya paksa nyata.

Untuk mengurai kesenjangan antara dunia norma (*das sollen*) dan dunia kenyataan (*das sein*) di Kota Blitar, penelitian ini menggunakan pisau analisis ganda yang integratif, yaitu memadukan Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen pokok (Substansi, Struktur, dan Budaya), serta Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto yang membedah efektivitas hukum melalui lima faktor determinan (Undang-Undang, Penegak Hukum, Sarana/Fasilitas, Masyarakat, dan Kebudayaan).

1. Elemen Substansi Hukum (*Legal Substance*) / Faktor Undang-Undang

Elemen substansi merujuk pada materi hukum, norma, dan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, terdapat sinkronisasi antara elemen substansi Friedman dengan Faktor Undang-Undang dalam teori Soerjono Soekanto.

Secara normatif, aturan mengenai hak prioritas damkar telah sangat jelas diatur dalam Pasal 134 dan 135 UU LLAJ. Namun, kelemahan substantif terletak pada formulasi sanksi dalam Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ. Sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda

maksimal Rp. 250.000,00 dinilai terlalu ringan, usang, dan tidak memiliki daya cegah (*deterrent effect*) yang proporsional di era modern.

Selain itu, hukum acara pidana lalu lintas yang ada tidak mengakomodasi penindakan terhadap pelanggaran bergerak (*moving violations*) secara dinamis. Petugas damkar yang dihalangi tidak mungkin menghentikan perjalanannya demi mencatat identitas pelanggar, sementara personel kepolisian jarang berada di lokasi kejadian saat armada damkar melintas darurat. Akibatnya, terjadi kekosongan penegakan hukum seketika (*instant enforcement void*) di jalan raya.

2. Elemen Struktur Hukum (*Legal Structure*) / Faktor Penegak Hukum dan Sarana-Prasarana

Elemen struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, institusi, sarana, dan tata cara pelaksanaan hukum. Bagian ini beririsan langsung dengan Faktor Penegak Hukum dan Faktor Sarana/Fasilitas dari Soerjono Soekanto.

Di Kota Blitar, struktur hukum ini diwakili oleh Satlantas Polres Blitar Kota dan personel UPT Damkarmat Kota Blitar. Kendala struktural utama yang ditemukan adalah lemahnya koordinasi taktis operasional dan birokrasi pengawalan. Sesuai Pasal 135 UU LLAJ, kendaraan prioritas wajib dikawal oleh kepolisian lalu lintas agar memperoleh diskresi hukum penuh di jalan raya. Namun, realitasnya, kebakaran bersifat darurat dan mendadak (*unpredictable*). Armada damkar harus segera meluncur dalam waktu kurang dari 15 menit dari Jalan Kalimantan, sementara pengajuan

koordinasi pengawasan ke Satlantas Polres Blitar Kota memerlukan prosedur birokrasi yang memakan waktu lama. Akibatnya, armada damkar Blitar hampir selalu meluncur ke TKP tanpa adanya pengawasan (*escorting*) kepolisian.

Dari aspek sarana dan fasilitas, hambatan fisik jalan perkotaan di Blitar sangat membatasi ruang gerak truk damkar. Lebar jalur lalu lintas rata-rata di beberapa jalan penghubung (seperti Jalan Tanjung dan Jalan Mastrip). Ketika kemacetan terjadi, pengendara lain secara fisik tidak memiliki ruang yang cukup untuk bergeser atau menepi guna memberikan jalan.

Selain itu, teknologi modern seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dikelola Polres Blitar Kota di simpang-simpang jalan protokol belum diintegrasikan untuk mendeteksi pelanggaran hak prioritas kendaraan darurat. Kamera ETLE hanya difokuskan untuk mendeteksi pelanggaran statis (helm, sabuk pengaman, marka jalan), sehingga rekaman visual pelanggar yang menghalangi damkar tidak dapat diproses secara otomatis sebagai alat bukti elektronik pasca-kejadian.

3. Elemen Budaya Hukum (*Legal Culture*) / Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Elemen budaya hukum merupakan ide, nilai, sikap, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Elemen ini berhimpun erat dengan Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan dalam teori Soerjono Soekanto.

Budaya hukum di Kota Blitar menunjukkan adanya patologi sosial berupa "egoisme jalan raya" yang akut.

Masyarakat pengguna jalan di Kota Blitar umumnya memiliki tingkat pengetahuan hukum kognitif yang baik (mereka tahu bahwa mobil damkar harus didahulukan), namun tingkat kesadaran hukum perilaku (*legal behavior*) mereka sangat rendah. Pengendara mengalami degradasi empati sosial, di mana kepentingan pribadi untuk sampai ke tujuan secara cepat mengalahkan urgensi kemanusiaan dari pemadaman kebakaran.

Sikap permisif ini diperparah oleh budaya kepatuhan hukum yang bersifat eksternal (*authority-based compliance*). Pengendara di Blitar cenderung patuh menepi hanya jika ada sosok fisik polisi lalu lintas (*police presence*) yang mengawal di depan truk damkar. Jika hanya mendengar suara sirene truk damkar tanpa pengawalan, pengendara menganggap suara tersebut sebagai kebisingan lalu lintas biasa yang tidak memiliki konsekuensi hukum langsung. Budaya hukum yang toleran terhadap pelanggaran lalu lintas kecil ini melahirkan pembiaran kolektif (*collective bystander apathy*), yang pada puncaknya berkontribusi pada kecelakaan tergulingnya truk pemadam kebakaran di Jalan Tanjung karena tidak ada satu pun pengendara yang bersedia mengalah.

4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dan Upaya Untuk Mengatasinya.

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran dalam keadaan darurat merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin keselamatan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang memberikan hak utama kepada kendaraan pemadam kebakaran ketika menjalankan tugas kedaruratan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan penegakan hukum belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian di UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar dan Kepolisian Resor Blitar Kota, kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sarana pendukung, perilaku masyarakat, serta budaya hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Apabila salah satu faktor tidak berfungsi dengan baik, maka efektivitas penegakan hukum akan menurun.⁵³ Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut masih menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak prioritas armada pemadam kebakaran di Kota Blitar.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 8–10.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di wilayah hukum Kota Blitar, penegakan hukum terhadap pengemudi yang menghalangi laju armada pemadam kebakaran (sebagaimana diatur dalam Pasal 134 huruf b jo. Pasal 287 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) belum berjalan maksimal.

Kendala-kendala tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga faktor utama:

1. Faktor Kultur dan Kesadaran Hukum Masyarakat (Hambatan Sosiologis)

Kendala terbesar di lapangan adalah rendahnya literasi lalu lintas dan respon panik dari pengguna jalan. Masyarakat sering kali kebingungan dalam mengambil keputusan saat mendengar sirine di jalan raya yang padat.

Pada beberapa ruas jalan utama (seperti Jl. Merdeka dan Jl. Sudanco Supriyadi, Kota Blitar) menunjukkan bahwa sekitar 60-70% pengendara justru berhenti di tengah lajur atau memotong jalur karena panik, alih-alih menepi ke sisi kiri jalan.

Menurut Bayu Wijayanto, S.Sos selaku Kepala UPT Pemadam Kota Blitar, menyatakan:

"Kendala utama kami justru saat jam sibuk (pagi atau sore hari). Banyak pengendara motor yang pura-pura tidak mendengar sirine, atau malah mengikuti tepat di belakang armada (*tailgating*) untuk menghindari macet. Kami tidak bisa berhenti untuk menegur karena prioritas kami adalah *response time* 15 menit sampai di lokasi kebakaran."

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan petugas UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar, rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan kendala yang paling sering dijumpai.

Masih ditemukan pengendara yang:

- a. tidak memberikan ruang bagi kendaraan pemadam kebakaran;
- b. berhenti di tengah persimpangan ketika sirene berbunyi;
- c. menggunakan perangkat audio sehingga tidak mendengar sirene;
- d. mengikuti kendaraan pemadam kebakaran untuk memperoleh akses jalan lebih cepat.

Perilaku tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami bahwa kendaraan pemadam kebakaran memiliki hak utama yang wajib didahulukan demi kepentingan keselamatan umum.

Menurut teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum masyarakat.⁵⁴ Semakin rendah kesadaran hukum masyarakat, semakin sulit pula mewujudkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu budaya berlalu lintas masyarakat masih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum.

Dalam praktik di lapangan masih ditemukan kendaraan yang enggan berpindah jalur meskipun sirene telah dinyalakan. Bahkan terdapat

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 140–142.

109

pengendara yang memanfaatkan ruang kosong di belakang kendaraan pemadam kebakaran untuk menerobos kemacetan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum (*legal culture*) masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai hak prioritas kendaraan darurat.

181

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan unsur yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem hukum. Meskipun aturan hukum telah lengkap dan aparat penegak hukum telah bekerja dengan baik, tanpa budaya hukum yang mendukung maka tujuan hukum sulit tercapai.⁵⁵

2. Faktor Aparat Penegak Hukum (Hambatan Struktural)

182

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah personel kepolisian yang melakukan pengaturan lalu lintas belum mampu menjangkau seluruh ruas jalan di Kota Blitar, khususnya pada jam-jam sibuk atau ketika terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk.

Petugas kepolisian lebih banyak memprioritaskan kelancaran arus lalu lintas agar armada pemadam kebakaran dapat segera mencapai lokasi kebakaran dibandingkan melakukan penindakan pidana terhadap pelanggar. Akibatnya, sebagian besar pelanggaran hanya diberikan teguran lisan tanpa dilanjutkan pada proses penyidikan maupun penjatuhan sanksi

110

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 6–8.

pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan preventif masih lebih dominan dibandingkan pendekatan represif.

Sifat kedaruratan dari operasional pemadam kebakaran membuat penindakan hukum secara langsung (tilang di tempat) menjadi sangat sulit dilakukan oleh kepolisian.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Supardi Kanit Turjawali Satlantas Polres Blitar Kota, diperoleh keterangan:

"Penerapan sanksi pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp 250.000 bagi pelanggar hak utama Damkar terbentur pada proses pembuktian di lapangan. Saat armada melintas, fokus petugas di lapangan adalah mengurai kemacetan untuk memberi jalan, bukan menghentikan pelanggar, karena itu akan semakin menghambat laju Damkar."

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Infrastruktur jalan di beberapa kawasan Kota Blitar tergolong sempit dan tidak memiliki bahu jalan yang memadai untuk kendaraan menepi. Selain itu, belum semua titik terintegrasi dengan kamera pengawas lalu lintas yang memadai.

Tidak semua armada UPT Damkarmat Kota Blitar dilengkapi dengan kelengkapan dashcam (kamera dasbor) beresolusi tinggi yang terintegrasi dengan database kepolisian untuk merekam pelat nomor pelanggar secara *real-time*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sarana pendukung turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Beberapa kendala yang ditemukan antara lain:

- a. belum seluruh armada pemadam kebakaran dilengkapi kamera perekam (*dashboard camera*);
- b. belum terdapat sistem dokumentasi digital yang terintegrasi dengan kepolisian;
- c. belum adanya pemanfaatan teknologi pengawasan lalu lintas secara optimal untuk mendukung pembuktian pelanggaran.

Akibatnya, apabila terjadi pelanggaran, petugas sering mengalami kesulitan memperoleh bukti yang cukup untuk menindak pelaku sesuai ketentuan pidana.

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum yang belum didukung fasilitas memadai akan menyebabkan implementasi norma hukum tidak berjalan efektif.⁵⁶

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran.

Untuk mengatasi hambatan di atas, Satlantas Polres Blitar Kota dan UPT Damkarmat Kota Blitar telah dan terus melakukan berbagai upaya penanggulangan yang terbagi menjadi upaya preventif dan represif.

⁵⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15–17.

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki kultur dan budaya hukum masyarakat secara berkelanjutan.

a. Sosialisasi Lintas Sektoral

Satlantas Polres Blitar Kota bersama UPT Damkarmat rutin melakukan sosialisasi bertajuk "Operasi Simpatik" dan edukasi ke sekolah-sekolah serta komunitas motor mengenai tata cara memberi jalan (menepi ke kiri) saat kondisi darurat.

b. Sinergitas Pengawalan (*Voorijder*)

UPT Damkarmat telah membangun SOP komunikasi *Quick Response* dengan Satlantas. Saat menerima laporan kebakaran, Damkar langsung berkoordinasi via radio HT agar personel Satlantas terdekat atau tim *Voorijder* melakukan pengawalan dan sterilisasi jalan (pembukaan jalur) di persimpangan *traffic light*.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif dilakukan sebagai efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat yang secara sengaja dan arogan menghalangi armada darurat.

a. Optimalisasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*):

Berdasarkan keterangan pihak Satlantas, penegakan hukum kini mulai dialihkan menggunakan sistem ETLE Statis maupun ETLE *Mobile*. Pihak kepolisian mendorong UPT Damkar untuk menyerahkan bukti rekaman video dari ponsel petugas atau dashcam armada. Berbekal rekaman tersebut, Satlantas dapat melacak identitas pemilik

kendaraan melalui Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan mengirimkan surat tilang ke alamat pelanggar tanpa harus menghentikan mereka di lokasi kejadian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran Dalam Keadaan Darurat (Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap kendaraan yang menghalangi laju armada pemadam kebakaran di Kota Blitar secara normatif telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 134 dan Pasal 287 ayat 4).

Namun, dalam praktiknya di lapangan, penegakan hukum represif (pemberian sanksi tilang atau pidana) belum berjalan secara optimal. Aparat kepolisian dan petugas terkait umumnya lebih mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif (teguran, menghalau kendaraan) pada saat kejadian darurat. Hal ini terjadi karena fokus utama pada saat itu adalah efisiensi waktu agar armada pemadam kebakaran segera tiba di lokasi bencana, sehingga penindakan hukum langsung terhadap pelanggar sering kali dikesampingkan.

2. Kendala yang Dihadapi:

a. Faktor Penegak Hukum

Petugas kesulitan melakukan identifikasi dan penindakan di tempat terhadap pelanggar karena prioritas penanganan gawat darurat kebakaran.

b. Faktor Masyarakat

Masih rendahnya kesadaran hukum dan etika berlalu lintas masyarakat Kota Blitar. Sebagian pengendara panik, mengabaikan sirine, atau justru memanfaatkannya untuk mengekor di belakang armada (membahayakan keselamatan).

c. Faktor Sarana & Prasarana

Kepadatan volume kendaraan di ruas jalan tertentu di Kota Blitar yang sempit, serta keterbatasan personel polisi yang mengawal langsung (*voorrijder*) setiap kali armada keluar.

Upaya yang Dilakukan:

a. Upaya Preventif

Melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat (melalui media sosial, penyuluhan ke sekolah, atau kampanye keselamatan lalu lintas) mengenai sanksi hukum dan pentingnya memberikan hak utama jalan bagi armada darurat.

b. Upaya Represif

Mengoptimalkan penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau kamera *dashcam* pada armada pemadam kebakaran. Rekaman tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Satlantas Polresta Blitar untuk menindak pelanggar (tilang) setelah operasi pemadaman selesai, sehingga tidak mengganggu waktu respons darurat.

c. Upaya Sinergitas

Meningkatkan koordinasi antara UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar dengan Satlantas setempat untuk memastikan adanya pengawalan otomatis ketika status siaga darurat diumumkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemasangan Dashcam pada Armada

Jika belum tersedia, Pemerintah Kota Blitar perlu mengalokasikan anggaran untuk pemasangan kamera dasbor (*dashcam*) berkualitas tinggi di seluruh armada Damkar. Rekaman ini sangat krusial sebagai bukti pelaporan hukum secara empiris jika terjadi insiden atau penghalangan oleh pengguna jalan.

2. Edukasi dan Sosialisasi Masif

UPT. Damkarmat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) perlu mengencangkan kampanye keselamatan darurat. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui videotron di simpang-simpang padat Kota Blitar

(misalnya di Simpang Lovi atau Jalan Merdeka) mengenai hierarki kendaraan prioritas darurat dan sanksi pidananya.

3. Peningkatan Budaya Hukum Berlalu Lintas:

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesadaran empati dan kepatuhan hukum. Menghalangi armada Damkar bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda korban kebakaran. Pengguna jalan wajib segera menepi dan memberikan ruang saat mendengar sirine darurat, tanpa perlu menunggu arahan dari petugas kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- 184 Bachtiar, 2019, Metode Penelitian Hukum, Tangerang: UNPAM Press.
- Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- 68 Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga) Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadhallah, 2021, Wawancara, Jakarta: UNJ Pers.
- Marzuki, 1983, Metodologi Riset, Yogyakarta: PT Hanindita Offset.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Qodri Azizy, 2006, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- 13 Remmelink, Jan. 2003, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Rahardjo, 2008, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas.
- Satjipto Raharjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Bandung: Angkasa.
- Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- 23 Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-13.
- Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- 23 Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- W.J.S Perwadarminta, 2009, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Yuhelson, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Zainuddin, 2005, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Internet

- Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?, Binus University, Business Law, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses tanggal 20 Januari 2026.

Mobil Pemadam Kebakaran: Jenis, Fungsi, dan Spesifikasi Lengkap – DPI Pemadam, <https://duniapemadam.com/jenis-mobil-pemadam-kebakaran/> diakses tanggal 20 Januari 2026

2

www.damkarkotablitar.com, Profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar. Diakses tanggal 19 Juni 2026, pukul 16.45 WIB.

<https://v3.lapor.go.id/instansi/upt-pemadam-kebakaran#:~:text=UPT%20Pemadam%20Kebakaran%20Kota%20Blitar%20-%20LAPOR%21%20Jl.,Kota%20Blitar%2C%20Jawa%20Timur%2066137%20%280342%29%20802791%20damkar%40blitarkota.go.id>, Diakses tanggal 19 Juni 2026, pukul 16.30 WIB.

www.damkarkotablitar.com, Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar. Diakses tanggal 19 Juni 2026, pukul 17.26 WIB

12

www.damkarkotablitar.com, Layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar. Diakses tanggal 19 Juni 2026, pukul 17.34 WIB

Berita Pemerintah Kota Blitar tentang Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Edukasi Kebakaran kepada Masyarakat dan Pelajar, <https://blitarkota.go.id/berita/upt-damkar-gelar-sosialisasi-pencegahan-dan-penanggulangan-kebakaran>, Diakses tanggal 19 Juni 2026 , pukul 17.42 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan :

69

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

34

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

14

Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

14

Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.